



JAGONGAN KELURAHAN DI UMBULHARJO

# Akses Danais ke Kelurahan Terbuka Lebar

**YOGYA (KR)** - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda DIY kembali menggelar Jagongan Kelurahan di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (27/4). Jagongan ini menjadi penutup Safari Ramadan di Kalurahan/Kelurahan, untuk mengkoordinasikan pembangunan wilayah secara lintas sektor.

Slamet Haryanta, Ketua LPMK Kelurahan Giwangan menyampaikan, tidak ada Danais ke kelurahan karena terhalang lembaga kelurahan yang berstatus sebagai perangkat kemantren. Kondisi ini berbeda dengan kalurahan (desa) sebagai lembaga otonom yang melaksanakan urusan keistimewaan melalui penguasaan, sebagai salah satu



**Kanjeng Yuda saat memandu Jagongan Kelurahan di Giwangan, bersama Paniradya Pati dan sejumlah Kepala OPD Pemkot Yogyakarta.**

kewenangan yang diatur dalam UU Desa.

"Padahal warga sudah menginisiasi kegiatan seperti pengelolaan sampah, biopori untuk antisipasi ke-  
 langkaan air, dan aktivitas

budaya komunal lainnya. Harapannya semangat masyarakat juga didukung oleh Pemkot Yogyakarta melalui penganggaran Danais," ujar Yanto, saat memulai diskusi.

Acara Jagongan yang dihadiri oleh Paniradya Kaistimewan, Disnakertrans DIY, dan sejumlah instansi Pemkot Yogyakarta (Bappeda, Dinas PTR, Satpol PP, Bagian Tapem, Mantri

Pamong Praja dan Lurah se-Kemantren Umbulharjo), Ketua Paguyuban Nayantaka, serta LPMK se-Kemantren Umbulharjo tersebut fokus membahas akses Danais ke kelurahan.

KPH H Yudanegara PhD dari Biro Tapem menanggapi, bahwa secara regulasi akses Danais ke kelurahan terbuka lebar. Pemda DIY melalui Pergub DIY No 85/2019 tentang Pengelolaan Danais mengatur gubernur melimpahkan kewenangan pengelolaan Danais, antara lain pada bupati/walikota.

Bupati/walikota kemudian menunjuk Kepala OPD di kabupaten/kota sebagai  
**\* Bersambung hal 7 kol 5**

**Akses** ..... **Sambungan hal 1**

Pengguna Anggaran (PA) BKK Danais. "Kemantren sesuai PP 17/2018 kan OPD Pemkot. Jadi bisa ditunjuk sebagai PA BKK Danais," tutur Kanjeng Yuda.

Menurut Kanjeng Yuda, lurah sesuai Perda Kota Yogyakarta 4/2020 merupakan pejabat struktural di kemantren. "Mantri Pamong Praja selaku Kepala OPD sebagai PA, dan lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tinggal kemauan dari Pemkot Yogya-

karta saja, supaya Danais bisa menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta," im-  
 buhnya.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY menambahkan, tahun 2022 atas inisiatif Pemda DIY telah dialokasikan BKK Danais kegiatan Lumbung Mataraman kepada enam kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara Ketua Nayantaka menggarisbawahi manfaat Danais bagi masyarakat di kalurahan. (Sal)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005